



PUTUSAN

Nomor : 3/G/2023/PTUN.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

DWI WURYANTORO HADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Sumber Makmur RT. 005/RW.004 Kel. Sumber Makmur Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. PURWONO, S.H.
2. A. SIGIT HARTAKA, S.H., M.H.
3. DANIEL TATAG, S.H.
4. ARFIAN INDRIANTO, S.H., M.H.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor Advokat – Pengacara “PURWONO, S.H. & Rekan”, beralamat di Perum Puri Aga No. 13, Kregan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat domisili elektronik: adv.arfian@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN,

tempat kedudukan di Jalan Dr. Radjimin, Triharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : ROBERTH CORNELES WILLIAM PASIAK, S.SiT.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
2. Nama : AZIZ SETYAWAN, A.Ptnh.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
3. Nama : M. ROMDON, S.Sos., M.Eng.
Jabatan : Penata Pertanahan Muda pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
4. Nama : ENDAH KRISTININGRUM, S.E.
Jabatan : Penata Pertanahan Muda pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
5. Nama : BANAR AWIBOWO
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan Umum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
6. Nama : KHAIRANI AFIFAH, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, beralamat kantor di Jalan Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat domisili elektronik: skpbpnsleman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/Sku-34.04.MP.0.02/II/2023, tanggal 17 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 3/PEN-DIS/2023/PTUN.YK Tanggal 30 Januari 2023 Tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 3/PEN-MH/2023/PTUN.YK Tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 3/PEN-PPJS/2023/PTUN.YK Tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 3/PEN-PP/2023/PTUN.YK tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 3/PEN-HS/2023/PTUN.YK tanggal

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2023 Tentang Penentuan Hari Sidang beserta lampiran
(Jadwal Persidangan Elektronik);

6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 30 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2023 dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Februari 2023;
7. Telah membaca bukti-bukti tertulis atau surat, yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;
9. Telah membaca berkas perkara Nomor 3/G/2023/PTUN.YK beserta lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 30 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2023 dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Februari 2023, mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM Nomor 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono.

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.
3. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara definisi Keputusan Tata Usaha Negara adalah “*suatu*

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

5. Bahwa sesuai pasal 48 jo Pasal 51 ayat 3 dan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 53 undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas UU RI No. 5 Th 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan Tata usaha Negarsa (Beschiking) dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :
 - a. melalui upaya administrasi
 - b. melalui gugatan
6. Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 9 tahun 2004, Keputusan Tata Usaha Negara memiliki ciri-ciri :
 - a. Penetapan tertulis
 - b. dikeluarkan oleh badan/Pejabat Tata Usaha Negara
 - c. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara
 - d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Bersifat konkrit, individual, final

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
7. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan, Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
8. Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan / atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.
9. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:
- “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”***
10. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut:

“sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

11. Bahwa Mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

III. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan, sebagai berikut:
 - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
2. Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 17 huruf a angka 3

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



serta Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM Nomor 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono, merupakan Keputusan dengan Kriteria Satu (K1) yang bersifat final dan tidak dapat ditangani lagi.

3. Bahwa dengan demikian, menurut hukum, tidak terdapat mekanisme lagi yang harus ditempuh Penggugat untuk menyatakan keberatan terhadap Objek Sengketa, selain melalui Gugatan Tata Usaha Negara. Sebab, Pasal 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan **Lex Generali** sedangkan ketentuan Pasal 17 huruf a angka 3 serta pasal 19 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan merupakan **Lex Specialis**.

4. Bahwa terdapat yurisprudensi berkaitan dengan Upaya Administratif dalam Gugatan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 130/G/2021/PTUN SBY, dalam pertimbangannya ditegaskan :

“Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak diatur secara konkrit mengenai keterlambatan Upaya Administratif, oleh

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



karenanya peran hakim disini adalah harus bersifat adil dan bijaksana penegakkannya, agar tidak menghilangkan hak gugat masyarakat yang bersifat asasi untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya melalui pengadilan, sebagaimana yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, Pasal 17 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterlambatan mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat menghalangi upaya masyarakat atau para pihak yang bersengketa untuk mencari keadilan, khususnya pada Peradilan Tata Usaha Negara.”

- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 K/TUN/2021 dalam pertimbangannya ditegaskan:

“Ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut (Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Admministratif) tersebut juga tidak menyatakan secara eksplisit adanya “keharusan” pengajuan upaya administrasi sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, hakim Tata Usaha Negarahendaklah bersikap arif dan bijaksana, dengan melihat secara utuh, objektif dan proporsional agar tidak menghilangkan hak gugat warga masyarakat sebagai hak asasi untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya melalui pengadilan.”

5. Bahwa dengan mendasarkan pada kedua yurisprudensi di atas, maka Penggugat tetap memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Objek Sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



6. Bahwa mendasakan pada yurisprudensi yang ada yaitu telah disebutkan di atas : Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 130/G/2021/PTUN SBY, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 470 K/TUN/2021, gugatan Penggugatan layak untuk dilanjutkan untuk diperiksa dan diadili serta dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2022 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 November 2022.
2. Bahwa dengan demikian Penggugat secara nyata menerima dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang dalam perkara *a quo* adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono adalah pada tanggal 2 November 2022.
3. Bahwa kemudian terhadap Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono adalah pada tanggal 2 November 2022. Penggugat

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya banding administrasi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah mendapatkan keputusannya sebagaimana tertuang dalam Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: MP.01/3095-34/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022, Perihal: Banding Atas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum.

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka ke-1a, dijelaskan mengenai batas waktu pengajuan gugatan tata usaha negara, sebagai berikut:

*"....tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu **90 (sembilan puluh) hari kerja** sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut."*

5. Bahwa dengan mengacu pada Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutriyono dan Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: MP.01/3095-34/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022, Perihal: Banding Atas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP.02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum, maka tampak jelas apabila keputusan yang saat ini diajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta dilakukan dalam tenggang waktu dibawah 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2023. Dengan demikian, Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka ke-1a.

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03194/ Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono tertanggal 22 Agustus 2022 dan diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 24 Agustus 2022.
2. Bahwa kemudian lebih dari 60 hari, tepatnya pada tanggal 2 November 2022, Penggugat baru menerima Surat Keputusan Tergugat tertanggal 26 Oktober 2022 yang isinya menyatakan Tergugat tidak dapat menindaklanjuti permohonan Penggugat yang disampaikan melalui surat tertanggal 22 Agustus 2022 (Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono).
 3. Bahwa dengan tidak segera dijawabnya Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono tertanggal 22 Agustus 2022 oleh Tergugat, maka hak Penggugat untuk memperoleh suatu kepastian hukum dari Keputusan dan/atau Tindakan dari Tergugat dalam jangka waktu 10 hari kerja menjadi hilang dan terpaksa terlambat dalam melakukan upaya banding administrasi.
 4. Bahwa akibat hak Penggugat untuk memperoleh suatu Keputusan dan/atau Tindakan dari Tergugat dalam jangka waktu 10 hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku berakibat pada keterlambatnya pihak Penggugat untuk melakukan upaya banding administrasi. Bahwa selanjutnya, Penggugat tetap berusaha mengajukan upaya

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding administrasi dan sudah terdapat keputusan pada upaya banding administrasi sebagaimana disebutkan pada Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: MP.01/3095-34/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022, Perihal: Banding Atas Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum dengan putusan tidak dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk membatalkan SHM No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono.

5. Bahwa dengan mengacu penjabaran dan uraian pada angka 4 dan angka 5 diatas, maka hal ini jelas merugikan Penggugat selaku pemilik sah dari Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV atas nama Dwi Wuryanto (penggugat).
6. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat dengan isi menolak Permohonan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2022, maka Penggugat kehilangan hak kepemilikan atas tanah miliknya sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV atas nama Dwi Wuryanto (penggugat).
7. Bahwa dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan hukum karena telah dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat.

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



VI. POSITA/ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum atas sebidang tanah pekarangan seperti dalam Letter C No. 429 Persil 30a Klas P IV luas (kurang lebih) 680m² atas nama Dwi Wuryantoro (Penggugat) yang terletak di Dusun Sermo RT 06/RW 35, kel. Sumberarum, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta.
2. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam Letter C No. 429, Persil 30a, Klas P IV, seluas (kurang lebih) 680 m² atas nama Dwi Wuryantoro (Penggugat) terletak di Dusun Sermo RT 06/RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta dengan batas-batas:
 - Utara : Munawar/Sutriyono/Muhammad Abidin (Saat ini Munawar merasa memiliki tanahnya atas dasar Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar. Sedangkan Sutriyono dan Muhammad Abidin telah mensertifikatkan Letter C No. 428 tanpa sepengetahuan Munawar menjadi SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin)
 - Selatan : Jalan Kampung
 - Barat : Jalan Kampung
 - Timur : Sudi Utomo

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah miliknya sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV luas (kurang lebih) 680m² atas nama Dwi Wuryantoro sejak kepemilikannya pada tahun 1979 hingga gugatan ini diajukan.
4. Bahwa selama ini tanah milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas PIV luas (kurang lebih) 680m² atas nama Dwi Wuryantoro selalu dipelihara dan berada di bawah penguasaan Penggugat atau Ibu Penggugat yang bernama Ny. Supartinah.
5. Bahwa sekitar bulan Juli – pertengahan bulan Agustus 2022, pada suatu pagi di rumah Ibu Penggugat diketahui ada bungkus plastik yang isinya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 05931/ Sumberarum atas nama Sutriyono yang ternyata merupakan Sertipikat Hak Milik atas tanah Penggugat sesuai Letter C 429 Persil 30a Klas P IV luas kurang lebih 680 m² atas nama Dwi Wuryantoro.
6. Bahwa atas peristiwa tersebut Penggugat yang berada di Kalimantan Tengah diberitahu oleh kakak kandungnya yang bernama Munawar yang menjelaskan tanah Letter C No. 429 Persil 30a Klas P IV luas (kurang lebih) 680m² milik Penggugat tersebut telah dilakukan konversi hingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono.

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa saat itulah diketahui bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono dari Letter C No. 429 Persil 30a Klas P IV berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli dan jelas tanpa sepengetahuan Penggugat.
8. Bahwa perbuatan pensertifikatan terhadap tanah sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV luas (kurang lebih) 680m² atas nama Dwi Wuryanto (Penggugat) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono luas 594m² merupakan tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Perbuatan pensertifikatan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum dikarenakan tidak diketahui dan tidak dengan persetujuan Penggugat sebagai pihak yang tertulis namanya di dalam Letter C No. 429 Persil 30a P IV luas (kurang lebih) 680m² atas nama Dwi Wuryantoro (Penggugat).
9. Bahwa Penggugat belum pernah melakukan jual beli atas tanahnya, baik untuk sebagian maupun keseluruhan, sehingga Penggugat tidak mengetahui atas dasar apa pensertifikatan tanah sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV luas (kurang lebih) 680m² menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono luas 594m². Selain itu, Penggugat senyatanya tidak pernah menyerahkan identitas apapun /KTP atas nama dirinya, memberikan kuasa

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



untuk penyertipikatan tidak pernah menyerahkan syarat-syarat untuk penyertipikatan, maupun memohon kepada Tergugat untuk membuat sertipikat atas tanah miliknya tersebut.

10. Bahwa setelah mengetahui telah terbit SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono di atas tanah milik Penggugat yang selama ini dalam penguasaan ibu Penggugat dan kakak Penggugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum sebagaimana disebutkan pada surat Kuasa Hukum Penggugat tanggal 22 Agustus 2022 kepada Tergugat.
11. Bahwa permohonan pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum sebagaimana kepada Tergugat ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum. Tergugat dalam suratnya tersebut menyatakan, permohonan Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti.
12. Bahwa atas Keputusan Tergugat yang menyatakan tidak dapat menindaklanjuti permohonan Penggugat kemudian dilakukan banding oleh Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daewrah Istimewa Yogyakarta melalui surat tertanggal 28 November 2022.
13. Bahwa permohonan banding Penggugat melalui surat tertanggal 28 November 2022 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan



Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta atas Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum menyatakan permohonan Penggugat sebagai pemohon banding tidak dapat mengabulkan permohonan Penggugat selaku Pemohon Banding.

14. Bahwa dengan mengacu adanya Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: MP.01/3095-34/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022, Perihal: Banding Atas Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum, maka jelas dan terang bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum disebut sebuah Keputusan Tata Usaha negara (*beschiking*).
15. Bahwa senyatanya telah terdapat upaya administrative dari kuasa hukum Penggugat dengan mengajukan permohonan pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum dan telah mendapatkan Keputusan Tata Usaha negara (*beschiking*) dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagaimana telah dijabarkan Posita di atas



ini, dengan demikian, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini termasuk dalam perkara sengketa terkait Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, definisi Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan dikaitkan dengan penjabaran /uraian angka 11 sampai dengan angka 13, maka jelas telah terbit keputusan pejabat tata usaha negara.

16. Bahwa telah terjadi keputusan yang saling bertentangan yang diberikan oleh Tergugat, yaitu: di satu sisi mengabulkan permohonan penggugat untuk membatalkan SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono sesuai Pasal 53 ayat (3) Undang -Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di sisi lain membuat Keputusan berupa menolak membatalkan SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono melalui Surat Nomor MP.02.01/6478/34.04/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono,
17. Bahwa Tergugat melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 menjelaskan pada angka 4 bahwa permohonan pembatalan hak atas tanah Penggugat telah dicermati dan diperiksa serta dikategorikan sebagai permohonan dalam rangka pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis.
18. Bahwa kemudian dalam angka 5 dan angka 6 Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 pada

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menjelaskan bahwa permohonan Penggugat dalam rangka pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Penolakan tersebut tercantum dalam point 6 Objek Sengketa, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 sebagai berikut:

"Bahwa sehubungan objek permohonan Saudara dalam rangka pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis yaitu Hak Milik No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono diterbitkan Sertipikat pertama kali tanggal 25-01-1999 saat ini sudah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat, berdasar Pasal 64 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada angka 5 diatas, maka permohonan Saudara tidak dapat kami tindak lanjuti."

19. Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono telah salah dalam menganalisis ketentuan hukum terkait pembatalan hak atas tanah.

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



20. Bahwa **Tergugat tidak mempertimbangkan** mengenai ketentuan di dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang saat ini masih berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

*“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut **dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya**, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”*

21. Bahwa di dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor . 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa batas waktu pengajuan keberatan terhadap penerbitan sertifikat yaitu, 5 (lima) tahun sejak penerbitan sertifikat tersebut. Jangka waktu tersebut berlaku apabila pihak yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai tanah yang menjadi objek atas penerbitan sertifikat tersebut.

Di awal posita dan uraian di atas telah dijelaskan bahwa hingga gugatan ini diajukan/dimohonkan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo, tanah dengan SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono senantiasa dirawat oleh orang tua kandung Penggugat, Ny. Supartinah. Kemudian proses

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensertifikatan dan perolehan hak dalam SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono tidak sepengetahuan Penggugat selaku pemilik tanah dengan letter C No. 429.

Dengan demikian ketentuan batas waktu lima tahun seperti yang dijadikan dasar hukum Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman seperti yang tertuang dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Sleman Nomor MP.02.01/6478/34.04/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono merupakan pelanggaran atas **Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang saat ini masih berlaku.**

22. Bahwa Tergugat melanggar "Asas Kecermatan" dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan dalam perkara *a quo*. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, apabila terdapat kasus pertanahan, maka Tergugat dapat memfasilitasi mediasi bagi para pihak yang bersengketa guna mendapat informasi dan data yang akurat, sebelum menetapkan suatu keputusan. Namun, hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah menggunakan mekanisme mediasi untuk mengambil keputusan, sehingga

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakibat terlanggarnya hak-hak Penggugat.

23. Bahwa setelah mengetahui telah terbit SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono ditanah yang milik Penggugat yang dalam penguasaan ibu Penggugat dan kakak Penggugat, sehingga selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum sebagaimana disebutkan pada surat Kuasa Hukum Penggugat tanggal 22 Agustus 2022 kepada Tergugat dan telah ditanggapi dengan melebihi waktu ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum yang pada intinya bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tidak dapat menindaklanjuti permohonan Penggugat tersebut. Bahwa adanya keterlambatan waktu dari Tergugat berakibat pada keterlambatan Penggugat mengajukan upaya banding administrasi. Bahwa terhadap upaya hukum banding yang terlambat tersebut, senyatanya telah mendapatkan keputusan yang berupa Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: MP.01/3095-34/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022, Perihal: Banding Atas Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum.

24. Bahwa dengan mengacu adanya Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: MP.01/3095-34/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022, Perihal: Banding Atas Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum, maka jelas dan terang bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum disebut sebuah Keputusan Tata Usaha negara (*beschiking*).
25. Bahwa senyatanya telah terdapat upaya kuasa Penggugat mohon pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum yang kemudian mendapatkan jawaban melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*). Sehingga sangat beralasan apabila perkara ini termasuk dalam perkara sengketa terkait Keputusan Tata Usaha Negara.
26. Bahwa senyatanya tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum melanggar asas kecermatan, melanggar ketentuan yang berlaku yakni Pasal 53 ayat 3 UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Penjelasan asas kecermatan menurut UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Unsur-unsur yang terdapat di dalam asas kecermatan berdasarkan UU AP2014 adalah sebagai berikut:

1. Keputusan dan/atau Tindakan;
2. Didasarkan pada dokumen yang lengkap;
3. Cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asas kecermatan.

27. Bahwa dengan mengacu penjelasan yang diuraikan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Posita angka 14 dan angka 15, maka sangat beralasan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP.

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum yang selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha negara (beschiking) oleh Pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta telah melanggar ketentuan Administrasi Pemerintahan, sehingga sangat beralasan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum.

02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum untuk dinyatakan batal dan tidak sah, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum.

28. Bahwa senyatanya gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sangat beralasan gugatan Penggugat untuk dikabulkan.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Penggugat dengan ini mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara *a quo* dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM Nomor 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM Nomor 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya melalui sistem *e-court* telah mengunggah Jawabannya tertanggal 14 Maret 2023 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



2. Tergugat menanggapi gugatan Penggugat dalam posita angka romawi I berkenaan dengan **Obyek Sengketa**;

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa a quo, dengan kronologi sebagai berikut :

- a. Bahwa terbitnya obyek sengketa adalah untuk menjawab surat Saudara Iwan Setiawan K., SH., dkk., selaku Kuasa Dwi Wiryantoro Hadi tanggal 22 Agustus 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono, intinya mengajukan permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum dengan alasan bahwa bidang tanah tersebut yang berasal dari Letter C No. 429 adalah milik dari Dwi Wiryantoro Hadi yang belum pernah dialihkan kepada pihak manapun, namun pada kenyataannya telah diterbitkan sertipikat atas nama Sutriyono;
- b. Bahwa substansi dalam obyek sengketa adalah surat Saudara Iwan Setiawan K., SH., dkk., selaku Kuasa Dwi Wiryantoro Hadi tanggal 22 Agustus 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono, **tidak dapat ditindak lanjuti**, dengan alasan obyek permohonan dalam rangka pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis yaitu Hak Milik No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono diterbitkan sertipikat pertama kali tanggal 25-01-1999

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sudah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat;

c. Peraturan-peraturan terkait penerbitan obyek sengketa :

- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

d. Bahwa dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, antara lain mengatur Pembatalan Produk Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 sampai dengan 42;

e. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, menyebutkan:

(1) *Pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena :*

a. *cacat administrasi dan/atau cacat yuridis;*

b. *pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa berdasarkan pencermatan terhadap alasan dan dokumen dalam surat Saudara Iwan Setiawan K., SH., dkk., selaku Kuasa Dwi Wiryantoro Hadi tanggal 22 Agustus 2022, dikaitkan dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, terhadap permohonan dalam surat tersebut dikategorikan sebagai permohonan dalam rangka pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis;
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, menyebutkan :
- (1) *Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat administrasi hanya dapat dilakukan :*
- a. **sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat Hak Atas Tanah, untuk :
1. Hak Atas Tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum dialihkan; atau
 2. Hak Atas Tanah yang telah dialihkan namun para pihak tidak beriktikad baik atas peralihan hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. *karena adanya tumpang tindih Hak Atas Tanah.*
- (2) *Dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terlampaui maka pembatalan*



dilakukan melalui mekanisme peradilan.

h. Mendasari peraturan-peraturan tersebut diatas, maka Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono, tidak dapat ditindak lanjuti.

3. Tergugat menanggapi gugatan Penggugat dalam posita angka romawi II berkenaan dengan **Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;**

Bahwa obyek sengketa bukan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara karena belum memenuhi Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan alasan :

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP.02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM Nomor 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/ 98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono.
- Bahwa berdasar data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman i.c. instansi Tergugat, Hak Milik No. 05931/Sumberarum Surat Ukur tanggal 16-10-1998 No. 03194/Sumberarum/98 luas 594 m2 tercatat atas nama Sutriyono, berasal dari konversi bekas tanah milik adat Letter C.429 Persil 30a P.IV dan Surat Pernyataan Jual Beli, diterbitkan sertipikat

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



pertama kali tanggal 25-01-1999.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan **Sengketa Tata Usaha Negara** adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, **sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sedangkan yang dimaksud **Keputusan Tata Usaha Negara** berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, **yang menimbulkan akibat hukum** bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Bahwa berdasar ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu ***bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku***; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- Bahwa sebelum adanya obyek sengketa, terhadap Sertipikat Hak Milik No. 05931/Sumberarum Surat Ukur tanggal 16-10-1998 No. 03194/ Sumberarum/98 luas 594 m² sudah tercatat atas nama Sutriyono, dan apabila obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, tidak mempengaruhi apapun terhadap Sertipikat Hak Milik No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono.
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas bahwa penerbitan obyek sengketa a quo ***tidak mengandung sengketa tata usaha negara***, dan/atau penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat ***tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat***, serta obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tergugat menanggapi gugatan Penggugat dalam posita angka romawi III berkenaan dengan **Upaya Administratif**;
- Bahwa Penggugat salah dalam memahami Pasal 17 huruf a angka 3 serta Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, karena pasal-pasal tersebut merupakan bentuk dan tindak lanjut penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang penanganannya melalui tahapan penanganan sengketa dan konflik sesuai Pasal 6 peraturan tersebut, sedangkan obyek sengketa a quo diterbitkan tanpa melalui tahapan dimaksud karena sudah jelas aturan yang mengaturnya.

5. Tergugat menanggapi gugatan Penggugat dalam posita angka romawi V berkenaan dengan **Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;**

- Tergugat menolak dengan tegas posita 6 dan 7 Penggugat yang mendalilkan *"bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat dengan isi menolak Permohonan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2022, maka Penggugat kehilangan hak kepemilikan atas tanah miliknya sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV atas nama Dwi Wuryanto (Penggugat). dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan hukum karena telah dirugikan dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat."*
- Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban angka 3 diatas, sebelum adanya obyek sengketa, terhadap Sertipikat Hak Milik No. 05931/Sumberarum Surat Ukur tanggal 16-10-1998 No. 03194/ Sumberarum/98 luas 594 m² sudah tercatat atas nama Sutriyono, dan apabila obyek sengketa a quo tidak ada atau

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



dinyatakan batal atau tidak sah, tidak mempengaruhi apapun terhadap Sertipikat Hak Milik No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas bahwa sengketa a quo **tidak mengandung sengketa tata usaha negara**, dan/atau penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat **tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat**, serta obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Tergugat menanggapi gugatan Penggugat dalam posita angka romawi VI berkenaan dengan **Posita/Alasan Gugatan**;

- Tergugat menolak dengan tegas posita 1 sampai dengan 10 Penggugat karena dalil dalam posita tersebut tidak menyangkut obyek sengketa, melainkan dalil berkenaan dengan pemilikan tanah, sehingga Tergugat tidak akan menanggapi hal tersebut.
- Tergugat menolak dengan tegas posita 11 sampai dengan 15 Penggugat, dengan alasan sebagaimana telah Tergugat kemukakan dalam jawaban angka 3 diatas.
- Tergugat menolak dengan tegas posita 16 sampai dengan 19 Penggugat, karena dalam Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ada kalimat yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk membatalkan SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono, dan penolakan Tergugat terhadap permohonan Penggugat dalam Obyek Sengketa telah sesuai peraturan yang

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



berlaku.

- Tergugat membenarkan posita 20 Penggugat, karena peraturan tersebut masih berlaku, yang seharusnya juga dipahami oleh Penggugat sehingga berdasar aturan tersebut Penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut karena penerbitan SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono sudah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun.
- Tergugat menolak dengan tegas posita 21 Penggugat, karena dalil dalam posita tersebut tidak menyangkut obyek sengketa, melainkan dalil berkenaan dengan pemilikan tanah, sehingga Tergugat tidak akan menanggapi hal tersebut.
- Tergugat menolak dengan tegas posita 22 Penggugat, karena dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan Tergugat selalu menjalankan asas kecermatan. Bahwa dalam surat permohonan Penggugat sehingga terbitnya obyek sengketa, tidak ada permohonan mediasi yang diajukan Penggugat sehingga tidak mungkin Tergugat mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan mediasi karena apabila Tergugat mengambil inisiatif sendiri, maka hal tersebut seolah-olah Tergugat meragukan produknya sendiri.
- Tergugat menolak dengan tegas posita 23 sampai dengan 27 Penggugat, dengan alasan sebagaimana telah Tergugat kemukakan dalam jawaban angka 3 diatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus perkara ini sebagai berikut:

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah penerbitan Obyek Sengketa berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP.02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM Nomor 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat melalui sistem *e-court* telah mengunggah Replik tertanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya, dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui sistem *e-court* telah pula mengunggah Dupliknya masing-masing tertanggal 28 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana termuat dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyampaikan 14 (empat) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 14 sebagai berikut:

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P - 1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP.02.01/6478/34.04/X/2022, tanggal 26 Oktober 2022, Perihal: Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Surat Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 22 Agustus 2022 perihal: Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono, (fotokopi dari fotokopi);
3. P - 3 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: MP.01/3095-34/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022, perihal: Banding Atas Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP.02.01/6478-34.04/X/2022 Perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum, (fotokopi sesuai dengan print);
4. P - 4 : Ref. Pengiriman dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Yogyakarta kepada Iwan Setiawan K, S.H., (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P - 5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6203090601700001 atas nama Dwi Wuryantoro Hadi, alamat Sumber Makmur RT/RW. 005/004, Kelurahan Sumber Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Kartu Keluarga (KK) No. 6203093009090011, atas nama Dwi Wuryantoro Hadi, alamat Sumber Makmur RT/RW. 005/004, Kelurahan Sumber Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P - 7 : Surat Keterangan Waris tanggal 08 Februari 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P - 8 : Letter Nomor 429 atas nama Dwi Wuryantoro, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P - 9 : Tanda Hak Milik Sementara Atas Tanah tanggal 10 Juli 1972 No. Model E 638 atas nama Wirodikoro, (sesuai dengan fotokopi);
10. P - 10 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 05931/Sumberarum a.n. Sutriyono tanggal 25-01-1999, Surat Ukur No. 03194/ Sumberarum/98 Luas 594 m2.,(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P - 11 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 470 K/TUN/2021 tanggal 30 Nopember 2021, (fotokopi dari hasil print);
12. P - 12 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 130/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 6 Januari 2022, (fotokopi dari hasil print);
13. P - 13 : Putusan Tata Usaha Negara Makasar Nomor 10/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 10 Juli 2019, (fotokopi dari hasil print);
14. P - 14 : Surat Tergugat Nomor B/MP.01.02/425-34.04/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023, perihal Permohonan Pemblokiran tanah, (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam bantahannya Tergugat di persidangan telah menyampaikan 3 (tiga) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 3, sebagai berikut:

1. T - 1 : Lembar Disposisi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman No. Agenda/Register 3017, Tanggal Penerimaan 24 Agustus 2022, Tingkat Keamanan SR/R/B, yang berisi penerimaan Surat dari

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Setyawan, S.H. & Rekan tanggal

22 Agustus 2022 selaku kuasa dari Dwi Wuryantoro

Hadi, perihal: Permohonan Pembatalan SHM

No. 05931/Sumberarum, Surat Ukur Nomor

03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas

nama Sutriyono, (fotokopi sesuai dengan asli);

2. T - 2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Sleman No. MP.02.01/6478/34.04/X/2022 tanggal

26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan

SHM No. 05931/Sumberarum, Surat Ukur Nomor

03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas

nama Sutriyono, (fotokopi sesuai dengan asli);

3. T - 3 : Buku Tanah Milik Nomor 05931/Sumberarum

tanggal 25-1-1999 Surat Ukur 03194/Sumberarum/98

tertanggal 16-10-1998 luas 594 m² atas nama

Sutriyono, (fotokopi sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

selain mengajukan bukti surat, Penggugat menyatakan tidak mengajukan

saksi maupun ahli, dan menyatakan sudah cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,

selain mengajukan bukti surat, Tergugat menyatakan tidak mengajukan

saksi maupun ahli, dan menyatakan sudah cukup;

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 melalui sistem *e-court* Para Pihak melalui kuasa hukumnya telah mengunggah Kesimpulannya masing-masing, untuk Kesimpulan Penggugat tertanggal 2 Mei 2023, dan untuk Kesimpulan Tergugat tertanggal 2 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan maupun menyampaikan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah:

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM Nomor 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



nama Sutriyono (vide Bukti P-1 = T-2), selanjutnya disebut dengan

Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat, telah mengajukan Jawaban yang disampaikan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 Maret 2023, sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum dalam pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas Gugatan Penggugat yang meliputi pengujian mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, pengujian mengenai kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan Penggugat terhadap obyek sengketa a quo, pengujian aspek upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan, serta pengujian aspek-aspek formal gugatan lainnya, dengan ketentuan apabila salah satu saja dari formalitas gugatan terbukti tidak terpenuhi, maka sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

- a) Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa batasan yuridis formal mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas, suatu sengketa dapat dikategorikan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, apabila memenuhi unsur:

1. Objek yang disengketakan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat merupakan orang atau badan hukum perdata dan Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Esensi permasalahan hukumnya harus timbul dalam bidang tata usaha negara (ranah hukum administrasi negara);

ad. 1. Objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



Menimbang, dalam menentukan apakah objek sengketa merupakan suatu keputusan tata usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

- Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (vide bukti P-1 = T-2) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai unsur penetapan tertulis Objek Sengketa *a quo*, secara jelas tergambar dari bentuk fisik penetapan tertulis yang tercetak berdasarkan format atau blanko tertentu sebagai antithesis dari penetapan yang tidak tertulis (lisan) yaitu berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM Nomor 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono (vide Bukti P-1 = T-2);

Menimbang, bahwa unsur badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan, menurut penilaian Majelis Hakim terlihat dari kedudukan Tergugat, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dimana dasar pengklasifikasian Tergugat sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara didasarkan pada adanya kewenangan, tugas pokok atau fungsi tertentu yang disematkan kepadanya baik secara atributif maupun delegatif berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya tentang pertanahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tindakan hukum dibidang tata usaha negara, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut juga tergambar dalam pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Tergugat dalam rangkaian peraturan perundangan yang tersebut diatas yang secara konseptual menurut Majelis Hakim merupakan tindakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal pertanahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur konkret, Majelis Hakim menilai Objek Sengketa *a quo* telah bersifat konkret dalam artian tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan, berisikan hal yang eksplisit yakni memuat informasi tentang tidak dapat ditindaklanjutnya surat permohonan Penggugat perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05391/Sumberarum, Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono (vide Bukti P-2=T-1), kemudian bersifat individual karena objek sengketa tidak

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan untuk umum tetapi secara khusus ditujukan bagi Dwi Wuryantoro Hadi, beserta kuasa hukumnya *in casu* Penggugat serta telah bersifat final sebagai tahap akhir dari keseluruhan proses atau mekanisme yang telah ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bersifat final dari sebuah keputusan tidak hanya berarti bahwa keputusan tersebut tidak akan menempuh dan tidak memerlukan proses lain lagi dalam penetapannya, melainkan juga adalah hasil akhir dari sebuah proses administrasi dan merupakan ujung dari rangkaian proses yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan melalui badan/pejabat administrasi dalam satu kegiatan/urusan pemerintahan yang sama/serupa, *sehingga dapat menimbulkan akibat hukum berupa eksistensi hak dan pembebanan kewajiban bagi subjek hukum yang dituju* (Penggugat);

Menimbang, bahwa apakah Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat? secara lengkap dan jelas Majelis Hakim Akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Sederhananya akibat hukum lahir dari suatu peristiwa atau tindakan hukum. Dimana tidak semua Peristiwa Hukum dapat menggerakkan atau menimbulkan akibat hukum. Dalam Sengketa *in litis* Majelis Hakim akan menilai apakah Objek Sengketa *a quo* yang lahir atas Surat Permohonan yang diajukan masuk dalam kategori menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



Menimbang, bahwa wujud atau bentuk dari akibat hukum :

- Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
- Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan pihak yang lain;
- Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan sebuah surat jawaban atas permohonan yang diajukan Penggugat, yang secara deklaratif tidak menimbulkan akibat hukum baru sebagaimana didalikan oleh Penggugat baik dalam Gugatan dan Repliknya. Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan atas Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas PIV oleh Penggugat, dan proses untuk pengajuan pensertifikatan atas tanahnya yang tercantum dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas PIV atas nama Dwi Wuryantoro yang sekiranya akan diajukan oleh Penggugat tidak dibatasi atau dihalangi dengan keluarnya Objek Sengketa *a quo*. Dua hal yang berbeda terkait permohonan Pembatalan yang dimohonkan atas SHM Nomor 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono dengan hilangnya hak kepemilikan atau proses pensertifikatan yang hendak diajukan oleh Penggugat. Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan SHM Nomor 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutriyono, baik melalui Peradilan Umum jika menyangkut masalah keperdataan atau keabsahan jual beli yang menjadi dalil Penggugat, dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, jika yang hendak dibatalkan adalah proses penerbitan Sertifikat Hak Milik *in litis* apabila dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau AAUPB;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Objek Sengketa tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga secara kumulatif tidak memenuhi kualifikasi sebagai sebuah keputusan tata usaha negara (KTUN) sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sehingga terkait pengujian syarat formil yang lain dan terhadap pokok sengketanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 26 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 108 Ayat (1) dan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK



sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jj*s. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 334 000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Kami CAHYETI RIYANI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, VINARICHA SUCIKA WIBA S.H., M.H., dan LUTHFIE ARDHIAN S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh GANJAR SUPARININGSIH S.H., selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H. , M.H.

ttd

LUTHFIE ARDHIAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

CAHYETI RIYANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

GANJAR SUPARININGSIH, S.H.

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor :3/G/2023/PTUN.YK

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000
2. ATK Perkara	: Rp	119.000
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	30.000
5. PNBP Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat	: Rp	10.000
6. Biaya Pemberkasan bundel A	: Rp	75.000
7. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	30.000
8. Materai	: Rp	10.000
9. Redaksi	: Rp	10.000
10. Leges	: Rp	10.000
Jumlah		: Rp. 334.000

(Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)